



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 83/Pid.B/2018/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARMAN MAULANA Alias ARMAN
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 4 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Were, Kec. Weda Kab. Halteng. Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Sos tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid. B/2018/PN.Sos tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arman Maulana alias Arman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arman Maulana alias Arman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi Radhia Soleman alias ia Kepala Sekolah MTSN 1 Halmahera Tengah;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi salim alias salim;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **ARMAN MAULANA alias ARMAN**, pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di MTS Negeri 1 Halmahera Tengah di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (terdakwa bersama-sama Saksi Majid Habu alias Jido, dalam berkas perkara terpisah)"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ARMAN MAULANA alias ARMAN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Sekolah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTS Negeri 1 Halteng. Setelah sampai di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng, Terdakwa memanjat pagar tembok sekolah lalu setelah di dalam pekarangan sekolah kemudian Terdakwa menuju ruangan kantor Tata Usaha lalu Terdakwa mencongkel Jendela ruangan kantor bagian Tata Usaha dengan menggunakan Pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuka jendela, terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam ruangan, terdakwa melihat Laptop warna Coklat Merk Acer yang tersimpan di dalam lemari Kaca. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan berhasil mengambil Laptop warna coklat merk Acer setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Tata Usaha dengan membawa laptop tersebut melalui jendela yang telah dicungkil oleh terdakwa tadi, kemudian terdakwa menyimpan Laptop warna coklat merk Acer tersebut di semak-semak (pekarangan) sekolah MTS Negeri 1 Halteng.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa menuju rumah Saksi Majid Habu alias Jido. Sesampainya di rumah Saksi Majid Habu alias Jido, Terdakwa mengajak Saksi Majid Habu alias Jido mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Terdakwa di semak-semak (pekarangan) sekolah untuk dijual. Kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi Majid Habu alias Jido menggunakan sepeda motor untuk mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Terdakwa di semak-semak pagar sekolah (halaman sekolah). Sesampainya di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng Terdakwa bersama Saksi Majid Habu alias Jido memanjat Tembok sekolah. Setelah mereka berhasil masuk kedalam Terdakwa bersama Saksi Majid Habu alias Jido mengambil laptop yang telah disimpan oleh terdakwa di semak-semak (pekarangan) sekolah kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi Majid Habu alias Jido keluar dan pergi meninggalkan sekolah MTS Negeri 1 Halteng menggunakan Motor Yamaha Jupiter dengan tujuan untuk menjual laptop tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Radhia Soleman alias IA/ Sekolah Mts Negeri 1 Halteng mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ARMAN MAULANA alias ARMAN**, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wit, atau setidaknya dalam waktu lain di Bulan Juni 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di MTS Negeri 1 Halmahera Tengah di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan sengaja mengambil barang**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa ARMAN MAULANA alias ARMAN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Sekolah MTS Negeri 1 Halteng. Setelah sampai di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng, Terdakwa memanjat pagar tembok sekolah lalu setelah di dalam pekarangan sekolah kemudian Terdakwa menuju ruangan kantor Tata Usaha lalu Terdakwa mencongkel Jendela ruangan kantor bagian Tata Usaha dengan menggunakan Pahat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuka jendela, terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam ruangan, terdakwa melihat Laptop warna Coklat Merk Acer yang tersimpan di dalam lemari Kaca. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan berhasil mengambil Laptop warna coklat merk Acer setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Tata Usaha dengan membawa laptop tersebut melalui jendela yang telah dicungkil oleh terdakwa tadi, kemudian terdakwa menyimpan Laptop warna coklat merk Acer tersebut di semak-semak (pekarangan) sekolah MTS Negeri 1 Halteng.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa menuju rumah Saksi Majid Habu alias Jido. Sesampainya di rumah Saksi Majid Habu alias Jido, Terdakwa mengajak Saksi Majid Habu alias Jido mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Terdakwa di semak-semak (pekarangan) sekolah untuk dijual. Kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi Majid Habu alias Jido menggunakan sepeda motor untuk mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Terdakwa di semak-semak pagar sekolah (halaman sekolah). Sesampainya di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng Terdakwa bersama Saksi Majid Habu alias Jido memanjat Tembok sekolah. Setelah mereka berhasil masuk kedalam Terdakwa bersama Saksi Majid Habu alias Jido mengambil laptop yang telah disimpan oleh terdakwa di semak-semak (pekarangan) sekolah kemudian Terdakwa bersama – sama Saksi Majid Habu alias Jido keluar dan pergi meninggalkan sekolah MTS Negeri 1 Halteng menggunakan Motor Yamaha Jupiter dengan tujuan untuk menjual laptop tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Radhia Soleman alias IA/ Sekolah Mts Negeri 1 Halteng mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RADHIA SOLEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan oleh terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN terhadap barang berupa Laptop merk ACER milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di tempat kejadian pada saat pencurian tersebut terjadi, saksi mengetahui terdakwa mencuri yakni pada hari jumat ada orang tua siswa meminta ijazah dan dilegalisir, kemudian saksi menghubungi kepala Tata Usaha yakni saksi bapak Ali Abdullah Alias Ai, dan kami sekitar Pukul 20:00 WIT ke Sekolah ke ruang TU untuk mengambil cap, tiba-tiba saksi Ali Abdullah menyampaikan kepada saksi bahwa ada Jendela Terbuka, saksi langsung bilang “*astafirullah, laptop*” saksi langsung menuju lemari tempat laptop dan ternyata laptop sudah hilang dan lemari pun rusak;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa saat itu berupa Laptop merk Acer warna coklat milik saksi sendiri;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Ali Abdullah saksi mendapat informasi bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut ada orang yang melihat secara langsung pencurian terjadi, yakni saudari Bapak Veri Mursaha alias Pei tetangga depan sekolah MTSN 1 Halmahera Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa mencongkel jendela ruang TU MTSN 1 Halmahera Tengah kemudian merusak lemari tempat penyimpanan laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi kerja lembur sampai sore, dan sore harinya saksi meletakkan laptop saksi ke dalam lemari di ruang TU dan lemari tersebut dikunci tapi laptop dapat dilihat dari luar lemari, kemudian saksi pulang dan saksi Ali Abdullah mengunci jendela dan pintu ruang TU tersebut, dikarenakan ijazah yang diminta oleh orang tua siswa tersebut belum dikerjakan, maka jumat malam atau malam sabtu tersebut sekitar pukul 20:00 WIT setelah shalat isya, saksi dan saksi Ali Abdullah datang ke Sekolah lagi untuk menyelesaikan legalisir ijazah tersebut. Setelah sampai di Sekolah saksi tidak memperhatikan lemari fokus ke ijazah dan cap legalisir, tiba-tiba saksi Ali Abdullah mengatakan “*ibu jendela terbuka*”, langsung saksi “*astafirullah, laptop*”. Saksi menuju lemari tempat saksi menyimpan laptop ternyata laptop sudah hilang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi laptop sebelum hilang yaitu saksi simpan di dalam lemari paling atas dan tidak ditutupi dapat dilihat dari luar lemari kemudian dikunci dan saat itu melihat sendiri saksi Ali Abdullah telah mengunci jendela dan pintu ruang TU tersebut;

- Bahwa saat mengambil laptop milik saksi tersebut terdakwa tidak pernah izin untuk mengambil Laptop tersebut kepada siapa pun, ia diam-diam telah mencongkel jendela dan merusak pintu lemari kemudian mengambil Laptop tersebut pada malam hari;
 - Bahwa kondisi laptop milik saksi pada saat ditemukan tidak berubah bentuk tetap pada kondisi pada saat sebelum dicuri, namun file Sekolah dan milik saksi sendiri mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2018 telah hilang dan fungsi Laptop tersebut sehari-harinya digunakan untuk alat bekerja sehari-hari dan saksi sendiri adalah Kepala Sekolah MTS N 1 Halmahera Tengah;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi juga tidak menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut terdakwa dan rekannya saksi Majid Habu dan keluarganya telah datang menemui saksi selaku korban untuk meminta maaf dan telah membuat surat damai dihadapan kepala Desa Were (terlampir);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminjamkan laptop tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa biasanya bermain bola bersama teman-temannya di halaman Sekolah pada sore hari;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat tersebut adalah milik saksi yang diambil terdakwa saat itu dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tersebut adalah milik teman terdakwa yang disewa oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan Laptop milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALI ABDULLAH Alias ABA AI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Arman Maulana Alias Arman terhadap barang berupa Laptop merk ACER milik saksi RADHIA SOLEMAN Alia IA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di tempat kejadian pada saat pencurian tersebut terjadi, saksi mengetahui terdakwa mencuri yaitu sekitar Pukul 20:00 WIT pada saat saksi dan korban ke Sekolah ke ruang TU untuk mengambil cap, tiba-tiba saksi melihat lalu menyampaikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenada korban "Jendela Terbuka", korban langsung bilang "astafirullah, laptop" korban langsung menuju lemari tempat laptop dan ternyata laptop sudah hilang dan lemari rusak;
- Bahwa dari kejadian tersebut esoknya tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 09:00 WIT saksi bertanya dengan masyarakat sekitar sekolah dan mendapatkan informasi dari Bapak Veri Mursaha alias Pei tetangga depan sekolah MTSN 1 Halmahera Tengah langsung mengatakan "astafirullah, itu malam saya lia dua orang Arman deng paitua tara kenal", dan menerangkan bahwa ia tidak tahu terdakwa melakukan apa, sehingga dari penjelasan saksi diduga terdakwa dan temannya tersebut yang telah mengambil laptop tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mencuri adalah terdakwa mencongkel jendela ruang TU MTSN 1 Halmahera Tengah kemudian merusak lemari tempat penyimpanan laptop tersebut;
 - Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi kerja lembur sampai sore bersama korban, dan sore hari tersebut korban meletakkan laptop tersebut ke dalam lemari di ruang TU dan lemari tersebut dikunci tapi laptop dapat dilihat dari luar lemari, kemudian korban pulang dan saksi mengunci jendela dan pintu ruang TU tersebut, dikarenakan ada orang tua yang meminta ijin dan belum dikerjakan, maka Jumat malam atau malam sabtu tersebut sekitar pukul 20:00 WIT setelah shalat isya, saksi dan korban datang ke Sekolah lagi untuk menyelesaikan legalisir ijin tersebut. Setelah sampai di Sekolah saksi memperhatikan ruang TU dan didapati salah satu jendela ruang TU telah terbuka, lalu saksi mengatakan "ibu jendela terbuka", langsung korban mengatakan "astafirullah, laptop". Korban menuju lemari tempat saksi menyimpan laptop ternyata laptop sudah hilang. posisi laptop korban saat itu disimpan di dalam lemari paling atas dan tidak ditutupi dapat dilihat dari luar lemari kemudian dikunci, saksi sendiri yang telah mengunci jendela dan pintu ruang TU tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil barang milik korban tersebut yaitu awalnya pada tanggal 1 Juli 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Tengah, dan setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mencuri laptop milik korban, dan terdakwa juga menerangkan bahwa laptop tersebut telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan oleh pembeli pertama telah dijual lagi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah ditelusuri laptop ditemukan dan saksi serahkan kepada polisi, di kantor polisi saksi dan korban mengecek file laptop ternyata sudah hilang semua mulai dari file tahun 2012 sampai dengan file tahun sekarang dan terdakwa mengakui bahwa ia minta temannya untuk menghapus file dalam laptop tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil Laptop tersebut kepada siapa pun, ia diam-diam telah mencongkel jendela dan merusak pintu lemari kemudian mengambil Laptop tersebut pada malam hari;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kerugian non materi yang tidak ternilai file sekolah dan file pribadi dalam laptop korban telah hilang;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada apa alasannya sehingga ia mengambil laptop milik korban tersebut karena terdakwa menjual untuk membeli rokok;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut terdakwa dan rekannya saksi Majid Habu dan keluarganya telah datang menemui saksi selaku korban untuk meminta maaf dan telah membuat surat damai dihadapan kepala Desa Were (terlampir);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminjamkan laptop tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa biasanya bermain bola bersama teman-temannya di halaman Sekolah pada sore hari;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa saat itu dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tersebut adalah milik teman terdakwa yang disewa oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan Laptop milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MAJID HABU Alias JIDO,(SAKSI MAHKOTA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN terhadap barang berupa Laptop merk ACER milik saksi RADHIA SOLEMAN Alias IA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di tempat kejadian pada saat pencurian tersebut terjadi, namun sekitar menjelang shalat magrib saksi diminta oleh terdakwa untuk menjual laptop yang telah dicuri oleh terdakwa dari MTS N 1 Halmahera Tengah, kemudian sekitar pukul 17:30 WIT saksi dan terdakwa mengambil laptop tersebut yang disembunyikan di rumput-rumput dekat pagar Sekolah tersebut;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu awalnya disore hari Jumat 29 Juni 2018 saksi bertemu dengan terdakwa, dimana ia mengatakan meminta saksi untuk menjual laptop curian, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggupi sebab hasil penjualannya akan dibagi rata, setelah itu saksi bersama terdakwa meminjam motor saudara Salim dan sekitar pukul 17:30 WIT saksi menemani terdakwa menuju ke Sekolah MTS N 1 Halmahera Tengah, dan segera mengambil laptop yang terdakwa sembunyikan di rumput-rumput dekat pagar Sekolah, kemudian kami membawa laptop tersebut kepada saudara Rustam untuk menjualnya tapi ia tidak punya uang, namun terdakwa meminta saudara Rustam untuk menghapus file-file yang berada di dalam laptop tersebut. Dari saudara Rustam disarankan untuk menjual laptop tersebut kepada bibinya saudarai Nurwasila alias Ibu Ila di pasar weda, disana terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai niat untuk mencuri laptop tersebut yaitu terdakwa saksi baru menyetujui setelah laptop tersebut berhasil dicuri oleh terdakwa, dan saksi membantu menjual saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah izin untuk mengambil Laptop tersebut kepada siapa pun, ia diam-diam dan mencongkel jendela dan merusak pintu lemari kemudian mengambil Laptop tersebut pada malam hari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materi sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kerugian non materi yang tidak ternilai file sekolah dan file pribadi dalam laptop korban telah hilang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dan terdakwa menyampaikan mengambil barang tersebut an dijual untuk membeli rokok dan makanan dan saksi menyetujui untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ikut masuk ke dalam Sekolah dengan cara memanjat pagar Sekolah untuk mengambil laptop yang telah disembunyikan oleh terdakwa di rumput-rumput dekat pagar sekolah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan keluarga kami telah datang menemui korban untuk meminta maaf dan telah membuat surat damai dihadapan kepala desa were (terlampir) namun saksi dan terdakwa tidak pernah melakukan ganti rugi kepada korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa saat itu dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tersebut adalah milik teman terdakwa yang disewa oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan Laptop milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER ukuran 14 Inchi milik korban RADHIA SOLEMAN Alias IA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa kronologis pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 terdakwa jalan-jalan ke Sekolah MTS N 1 Halmahera Tengah tersebut dan mengawasi terdapat speaker di salah satu ruang di Sekolah tersebut, sehingga ada niat dari terdakwa dari rumah membawa pahat untuk mencuri speaker tersebut. Sekitar pukul 17:00 WIT terdakwa mendatangi Sekolah dan mengawasi sekitar terlebih dahulu, setelah sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa masuk ke dalam Sekolah kemudian mencongkel jendela ruang tempat speaker tersebut dengan pahat, kemudian terdakwa masuk lewat jendela tersebut, di dalam ruang tersebut terdakwa melihat laptop dalam lemari, sehingga terdakwa berubah pikiran lalu mencuri laptop tersebut, terdakwa tarik pintu lemari sampai rusak, kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan menyembunyikan laptop tersebut di rumput-rumput dekat pagar Sekolah, setelah itu terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi Majid Habu Alias Jido dan meminta bantuannya untuk menjual laptop tersebut, kemudian terdakwa merental motor milik saudara Salim, setelah itu sekitar pukul 17:30 WIT terdakwa dan saksi Majid Habu Alias Jido mengambil kembali laptop tersebut di Sekolah, kemudian kami menemui teman terdakwa yang bernama Rustam untuk menjual laptop tersebut, tapi Rustam tidak ada uang, namun terdakwa meminta Rustam untuk menghapus semua file yang berada dalam laptop tersebut, kemudian Rustam menyarankan untuk menjual laptop tersebut kepada bibinya Saudara Ibu Ila di Pasar Weda. Pada malam itu juga terdakwa dan saksi Majid Habu Alias Jido pergi menemui Ibu Ila, disana terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar 4 hari berikutnya terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi, dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian menerangkan laptop tersebut dan didapati laptop sudah dipihak ketiga, dimana laptop tersebut saat ini disita untuk barang bukti;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan laptop Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) saya bagi kepada saksi Majid Habu Alias Jido (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayarkan kepada saudara Salim selaku pemilik motor, dan terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak minta izin untuk membawa dan menjual laptop milik korban tersebut;

- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Pencurian terhadap korban tersebut tiba-tiba saja mencuri laptop tersebut, dari rumah terdakwa hanya niat untuk mencuri speaker, namun setelah dalam ruang TU tersebut terdakwa melihat laptop, sehingga terdakwa lebih memilih mencuri laptop;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari sampai rusak, kemudian mengambil laptop tersebut dan keluar lewat jendela yang telah terdakwa congkel;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami Kerugian uang yang besarnya terdakwa tidak tahu namun terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah membuat surat perdamaian di hadapan kepala desa were (terlampir);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Coklat tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa saat itu dan 1 (satu) Unit Sepeda Laptop Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tersebut adalah milik teman terdakwa yang disewa oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan Laptop milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun ia menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Laptop milik korban RADHIA SOLEMAN Alias IA yang dilakukan oleh terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 terdakwa jalan-jalan ke Sekolah MTS N 1 Halmahera Tengah tersebut dan mengawasi terdapat speaker di salah satu ruang di Sekolah tersebut, sehingga ada niat dari terdakwa dari rumah membawa pahat untuk mencuri speaker tersebut. Sekitar pukul 17:00 WIT terdakwa mendatangi Sekolah dan mengawasi sekitar terlebih dahulu, setelah sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa masuk ke dalam Sekolah kemudian mencongkel jendela ruang tempat speaker tersebut dengan pahat, kemudian terdakwa masuk lewat jendela tersebut, di dalam ruang tersebut terdakwa melihat laptop dalam lemari, sehingga terdakwa berubah pikiran lalu mencuri laptop tersebut, terdakwa tarik pintu lemari sampai rusak, kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan menyembunyikan laptop tersebut di rumput-rumput dekat pagar Sekolah, setelah itu terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi Majid Habu Alias Jido dan meminta bantuannya untuk menjual laptop tersebut, kemudian terdakwa merental motor milik saudara Salim, setelah itu sekitar pukul 17:30 WIT terdakwa dan saksi Majid Habu Alias Jido mengambil kembali laptop tersebut di Sekolah, kemudian kami menemui teman terdakwa yang bernama Rustam untuk menjual laptop tersebut, tapi Rustam tidak ada uang, namun terdakwa meminta Rustam untuk menghapus semua file yang berada dalam laptop tersebut, kemudian Rustam menyarankan untuk menjual laptop tersebut kepada bibinya Saudara Ibu Ila di Pasar Weda. Pada malam itu juga terdakwa dan saksi Majid Habu Alias Jido pergi menemui Ibu Ila, disana terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar 4 hari berikutnya terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi, dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian menerangkan laptop tersebut dan didapati laptop sudah dipihak ketiga, dimana laptop tersebut saat ini disita untuk barang bukti;

- Bahwa uang dari hasil penjualan laptop Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) saya bagi kepada saksi Majid Habu Alias Jido (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayarkan kepada saudara Salim selaku pemilik motor, dan terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak minta izin untuk membawa dan menjual laptop milik korban tersebut;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Pencurian terhadap korban tersebut tiba-tiba saja mencuri laptop tersebut, dari rumah terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya niat untuk mencuri speaker, namun setelah dalam ruang TU tersebut terdakwa melihat laptop, sehingga terdakwa lebih memilih mencuri laptop;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari sampai rusak, kemudian mengambil laptop tersebut dan keluar lewat jendela yang telah terdakwa congkel;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami Kerugian materiil kurang lebih Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah membuat surat perdamaian di hadapan kepala desa were (terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ARMAN MAULANA Alias ARMAN yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian putusan.mahkamahagung.go.id
kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Laptop milik korban RADHIA SOLEMAN Alias IA yang dilakukan oleh terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN. Kronologis pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 terdakwa jalan-jalan ke Sekolah MTS N 1 Halmahera Tengah tersebut dan mengawasi terdapat speaker di salah satu ruang di Sekolah tersebut, sehingga ada niat dari terdakwa dari rumah membawa pahat untuk mencuri speaker tersebut. Sekitar pukul 17:00 WIT terdakwa mendatangi Sekolah dan mengawasi sekitar terlebih dahulu, setelah sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa masuk ke dalam Sekolah kemudian mencongkel jendela ruang tempat speaker tersebut dengan pahat, kemudian terdakwa masuk lewat jendela tersebut, di dalam ruang tersebut terdakwa melihat laptop dalam lemari, sehingga terdakwa berubah pikiran lalu mencuri laptop tersebut, terdakwa tarik pintu lemari sampai rusak, kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan menyembunyikan laptop tersebut di rumput-rumput dekat pagar Sekolah, setelah itu terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi Majid Habu Alias Jido dan meminta bantuannya untuk menjual laptop tersebut, kemudian terdakwa merental motor milik saudara Salim, setelah itu sekitar pukul 17:30 WIT terdakwa dan saksi Majid Habu Alias Jido mengambil kembali laptop tersebut di Sekolah, kemudian kami menemui teman terdakwa yang bernama Rustam untuk menjual laptop tersebut, tapi Rustam tidak ada uang, namun terdakwa meminta Rustam untuk menghapus semua file yang berada dalam laptop tersebut, kemudian Rustam menyarankan untuk menjual laptop tersebut kepada bibinya Saudara Ibu Ila di Pasar Weda. Pada malam itu juga terdakwa dan saksi Majid Habu Alias Jido pergi menemui Ibu Ila, disana terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar 4 hari berikutnya terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi, dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian menerangkan laptop tersebut dan didapati laptop sudah dipihak ketiga, dimana laptop tersebut saat ini disita untuk barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang dari hasil penjualan laptop Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) saya bagi kepada saksi Majid Habu Alias Jido (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayarkan kepada saudara Salim selaku pemilik motor, dan terdakwa sendiri mendapat uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak minta izin untuk membawa dan menjual laptop milik korban tersebut;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan cara menarik paksa pintu lemari sampai rusak, kemudian mengambil laptop tersebut dan keluar lewat jendela yang telah terdakwa congkel dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami Kerugian materiil kurang lebih Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RADHIA SOLEMAN Alias IA dan saksi ALI ABDULLAH Alias ABA AI, saksi MAJID HABU Alias JIDO dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER Warna coklat ukuran 14 inchi yang dicuri terdakwa adalah milik RADHIA SOLEMAN Alias IA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER Warna coklat ukuran 14 inchi milik korban tersebut tanpa seijin korban RADHIA SOLEMAN Alias IA sebagai pemilik dan selanjutnya terdakwa menjual Laptop milik korban tersebut kepada Saudara Ibu Ila di Pasar Weda. dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER Warna coklat ukuran 14 inchi milik korban tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang saat itu merupakan siang hari walaupun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam pekarangan ruangan dan pekarangan sekolah MTs Negeri 1 Halteng;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti pada perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terbukti maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Primair tersebut sehingga terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur "barang siapa" yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena Majelis menyatakan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur "Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena Majelis menyatakan unsur "Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Mengambil barang sestatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER Warna coklat ukuran 14 inchi milik korban tersebut tanpa seijin korban RADHIA SOLEMAN Alias IA sebagai pemilik dan selanjutnya terdakwa menjual Laptop milik korban tersebut kepada Saudara Ibu Ila di Pasar Weda. dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ARMAN MAULANA Alias MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut 1 unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat, barang bukti tersebut adalah milik korban dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Radhia Soleman Alias Ia, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam barang bukti tersebut adalah milik saudara salim dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Salim Alias Salim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN tersebut diatas, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARMAN MAULANA Alias ARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat

Dikembalikan kepada saksi korban Radhia Soleman Alias Ia;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam

Dikembalikan kepada saksi Salim Alias Salim;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.MH dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Karel Benyto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAL, S.H.,M.H.

WILSON SHRIVER, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KADAR NOH, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RICHAD LADY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)